BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga ekonomi syariah di sektor pegadaian syariah berkembang cukup pesat, khususnya di Indonesia. Perkembangan tersebut ditandai dengan bermunculannya kantor-kantor di berbagai daerah, baik di kabupaten dan kota di Tanah Air, disertai dengan nasabah yang terus bertambah pula. Masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, selayaknya bersyukur dengan munculnya lembaga ekonomi syariah itu karena telah menyediakan layanan ekonomi yang bebas dari unsur riba, berbeda dengan lembaga-lembaga ekonomi konvensional yang masih menyertakan bunga dalam operasionalnya.

Memilih lembaga keuangan syariah, selain halal juga bisa memberikan keuntungan tersendiri. Pasalnya, nasabah tidak akan terbebani dengan bunga yang terus bertambah setiap bulan. Bahkan produk lembaga keuangan syariah tidak hanya diminati

oleh umat muslim, tetapi banyak pula umat beragama lain yang memanfaatkan kemudahan jasa layanan berkonsep islami ini.[1]

Namun hendaknya warga Indonesia tidak boleh mengabaikan salah satu lembaga lainnya di tengah lembaga keuangan ini, yakni pegadaian. Perum pegadaian merupakan lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.

Pegadaian Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam. Untuk menjalankan pegadaian syariah secara optimal, maka diperlukan regulasi yang memadai, sehingga pegadaian syariah bisa dikelola dengan sehat dan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi tersebut bertujuan untuk mengatur lebih lanjut mengenai aspek kelembagaan, organisasi, instrumen keuangan, operasional, pengembangan sumber daya manusia(SDM), dan pengawasan.

---

[1]https://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-indonesia (3desember 2018)

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, dilandasi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, ke depan pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk memback up modal kerja.

Tujuan utama Pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukar ijon atau tukang rentenir

yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan motto "menyelesaikan masalah tanpa masalah".[2]

Permasalahan yang muncul pada hari ini dikalangan masyarakat yang memiliki usaha kecil adalah modal dan biaya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan permodalan dan pengetahuan dikalangan masyarakat. Selian itu, terbentur ketika usaha kecil tidak adanya barang untuk dijaminkan.

Untuk membantu permodalan dan pembiayaan usaha kecil Pegadaian selalu memberikan pinjaman uang dengan barang-barang konsumen sebagai jaminannya. Selain itu, Pegadaian juga merupakan alternatif pendanaan yang efektif karena tidak

---

[2]Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Persada, 2014), h. 232

memerlukan persyaratan yang begitu rumit dan proses yang begitu cepat.

Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu satunya adalah produk Ar-Rahn Usaha Mikro, atau biasa disebut Ar-Rum. Produk Ar-Rum merupakan skim pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka tertentu dengan pengambilan pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dengan menggunakan secara gadai maupun fudisia, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro.

Dengan kepedulian pegadaian syariah terhadap usaha kecil, pegadaian syariah membuka layanan pembiayaan Ar-rahn Usaha Mikro bagi pengusaha kecil untuk memperoleh modal dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminannya. Maka dari itu para pengusaha kecil bisa mengembangkan usahanya.

Hal lain yang bisa dipahami bahwa mekanisme kerja antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Bila dalam Pegadaian Konvensional, nasabah dipungut biaya dalam bentuk bunga yang dapat berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan dalam Pegadaian Syariah nasabah hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran (ujrah).[3]

Selain itu, Rahn dalam Islam dilakukan dengan sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya, akan tetapi masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan atas jasa simpan (barang jaminan). Maka dari itu apakah pegadaian syariah sudah menerapkan prinsip syariah dengan tidak dipungutnya biaya dalam bentuk bunga?.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti perlu mengkaji banyak hal tentang praktek pembiayaan Ar-Rum. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

---

[3]Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 108

“**IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM DALAM USAHA MIKRO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (STUDI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA TANGERANG)**.

B. Fokus Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak meluas serta menjaga penyimpangan, maka dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan atau membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup produk pembiayaan Ar-Rum dan bagaimana penerapannya di Pegadaian Syariah Kota Tangerang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana implementasi produk pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah Kota Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Produk Arrum pada Pegadaian Syariah Kota Tangerang?

3. Bagaimana analisis terhadap Produk Pembiayaan Arrum dalam Usaha Mikro di Pegadaian Syariah Kota Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi produk pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah Kota Tangerang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi produk Arrum pada Pegadaian Syariah Kota Tangerang
3. Untuk mengetahui analisis terhadap Produk Pembiayaan Arrum dalam Usaha Mikro di Pegadaian Syariah Kota Tangerang?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis dalam rangka menambah ilmu pengetahuan tentang gadai syariah

khususnya yang berhubungan tentang hukum gadai di pegadaian syariah.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pegadaian Syariah Kota Tangerang sebagai bahan masukan agar dapat menerapkan hukum Islam dalam pelaksanaan gadai sehingga bisa merealisasikan tujuan yang ingin diperoleh.

3. Kegunaan Akademik

   pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang gadai syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Daluarsa Barang Gadai di Perum Pegadaian Syariah” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” atas Tb. Iim Imaduddin. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa masalah status barang gadai yang telah daluarsa dan pada kenyataannya di Pegadaian Syariah karena tidak sedikit barang yang dijadikan jaminan gadai tidak ditebus, karena berlakunya daluarsa atau barang gadai atau suatu alat untuk memperoleh

sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (KUH Perdata Pasal 1946). Sedangkan dalam penelitian disini lebih membahas tentang barang jaminan yang telah lewat masa pelunasan barang yang digadaikannya, barang yang telah memasuki masa daluarsa berada dalam penahanan murtahin dan apabila rahin tidak dapat melunasi hutangnnya, maka marhun dijual paksa melalui lelang. penelitian ini dilakukan di perum Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang, metode yang diguakan dalam penelitian ini adalah field research dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka.

"Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Gadai dan Sewa Menyewa pada Perusahaan Umum Pegadaian" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" atas Iyom Mukarromah. Menurut istilah sya'ra, yang dimaksud dengan *Rahn*adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi

tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa rahn menurut syara adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Mengingat umat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia dan akhir-akhir ini terdapat tutntutan mendesak untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam, maka masalah gadai merupakan masalah paling aktual yang penting untuk dibahas lebih awal. Praktek gadai sering dihubungkan demgan sewa menyewa, karena akad ijarah juga akan terlibat dalam pembahasan. Perbedaannya gadai konvensional dengan gadai syariah terletak pada sistem pembiayaan, penentuan biaya administrasi, dan penetapan tarif sewa modal atau bunga atau yang dalam istilah syariah dikenal dengan tarif ijarah.Sedangkan penilitian disini membahas tentang bagaimana pelaksanaan gadai dan sewa mencakup biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh penggadai, bahwa gadai dalam syariat tidak dikenakan bunga (sewa modal), tapi

memungkinkan untuk dikenakan akad ijarah untuk penitipan barang gadai, karena rahin berkewajiban untuk mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan barang gadai. Penelitian ini menggukan metode library research, dan field research dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sedaangkan pengelolaan data menggunakan metode deduktif dan induktif.

G. Kerangka Pemikiran

Di hampir semua lembaga keuangan, baik syariah maupum konvensional, telah diterapkan akad rahn (gadai) sekalipun dengan bentuk dan ketentuan yang bervariasi. Variasi ini tergantung pada penekanan prinsip operasional dan produk dari masing-masing lembaga keuangan itu sendiri.

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.[4] Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memproleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, secara sederhana dapat

[4]Ibdalsyah dan Hendri Tanjung, *Fiqih Muamalah: Konsep dan Praktik*, (Bogor: Januari 2014), h. 126

dijelaskan bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

Status gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak hutang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Status gadai sah sesudah terjadinya hutang. Para ulama pun menilai hal ini sah karena hutang tetap memang menuntut pengambilan jaminan. Maka, dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan.

Status gadai bisa terbentuk sebelum muncul hutang. Misalnya seseorang berkata:"Saya gadaikan barang saya ini dengan uang pinjaman dari Anda sebesar Rp. 10 juta". Gadai tersebut sah. Setidaknya demikian pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, karena barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

Gadai (*Rahn*) dibolehkan berdasarkan al-quran, sunnah dan ijma. Adapun dasar dari Al-quran yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍوَّلَمْ تَجِدُوْاكَا تِبًا فَرِ هَنٌ مَّقْبُوْضَةٌ فَإِ نْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِالَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَا نَتَهُ, وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ, وَلاَ تَكْتُمُوْا الشَهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِ نَهُ, اَثِمٌ قَلْبُهُ, وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[5](Al-Baqarah : 283).

As-Sunah

عَنْ عَا ئِشَةَ رَ ضِيَاللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَ ى طَعَا مًا مِنْ يَهُوْدِيٍ إِ لَى أَجَلٍ وَرَ هَنَهُ دِ رْعًا مِنْ حَدِ يْدٍ (رَوَاهُ الْبُخَا رِيُ وَ مُسْلِمٌ).

[5]Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 49

"*Dari Aisyah r.a bahwasanya Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo dan dengan ia menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi itu*". (HR. Al- Bukhari dan Muslim)[6]

Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai *(rahin*) kepada penerima gadai *(murtahin*) tidak diukur dengan sesuatu. yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainayah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan, dan qirad.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara tertentu untuk melakukan suatu penelitian, agar pembahasan menjadi lebih terarah maka digunakan metode-metode sebagai berikut.

---

[6]Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*,(Jakarta: Kencana, 2015),h. 198

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip gejala yang ada dalam kehidupan manusia.[7]

Penelitian kualitatif bertujuan selain untuk mengukur reliabilitas, maka kekuatan penelitian kualitatif lainnya adalah validitas, yaitu pengukur kepastian akurasi hasil penelitian yang didasarkan pada sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.[8]

2. Informan

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian.Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

---

[7]Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), Cet. 1, h. 9

[8]Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 1, h.170

3. Teknik pengumpulan data

   a. Data primer (observasi lapangan)

      1) Wawancara

         Yaitu penulis mengumpulkan data dengan sistem tanya jawab antar pegawai yang bekerja di pegadaian syariah secara langsung untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

      2) Observasi

         Yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diselidiki.

      3) Dokumentasi

         Yaitu kegiatan untuk mendapatkan informasi dari data-data yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa gambar, yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

   b. Data Sekunder (kepustakaan)

      Adapun data-data tersebut mencakup buku-buku, data-data, dan hasil laporan penelitian tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data telah terkumpul. Dalam menganalisis peneliti menggunakan metode empiris yakni data yang diperoleh dari hasil lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitan, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, meliputi: Letak Geografis Pegadaian Syariah Kota Tangerang, Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah, Visi Misi Pegadaian Syariah, Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Pegadaian Syariah dan Produk-Produk Pegadaian Syariah Kota Tangerang.

BAB III, Kajian Teoritis Tentang Pembiayaan Rahn, meliputi: Pengertian Pembiayaan, Unsur Pembiayaan, Jenis-Jenis Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan dan Konsep Pembiayaan. Rahn meliputi: Pengertian Rahn, Dasar Hukum Rahn, Rukun dan

Syarat Rahn, Tujuan dan Manfaat Rahn, Barang Jaminan, Berakhirnya Akad Gadai dan Skema Rahn.

BAB IV, Pembiayaan Arrum dalam Usaha Mikro Ditinjau dari Hukum Islam, meliputi:Implementasi Produk Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah Kota Tangerang, Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Produk Arrum pada Pegadaian Syariah Kota Tangerang dan Analisis terhadap Produk Pembiayaan Arrum dalam Usaha Mikro di Pegadaian Syariah Kota Tangerang.

BAB V, Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.